



Bayer

Kode Etik Pemasok

Daftar *Isi*

// Pendahuluan

// Tujuan dan Ruang Lingkup

// Peraturan

// Etika

// Tenaga Kerja & Hak Asasi
Manusia

// Kesehatan & Keselamatan

// Iklim & Lingkungan

// Kualitas

// Sistem Pengaturan &
Manajemen

Glosarium

Referensi

Pendahuluan

Keberlanjutan adalah komponen penting dari strategi perusahaan kami, kegiatan bisnis kami, nilai-nilai perusahaan kami, dan cara kami menjalankan bisnis. Dipandu oleh misi kami “Kesehatan untuk semua, kelaparan tidak untuk siapapun,” kami mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab untuk membantu baik manusia dan bumi untuk berkembang secara positif.

Tujuan & Ruang Lingkup

Kode Etik Pemasok ini dirancang untuk membantu memastikan bahwa pemasok, pemasok pihak ketiga, dan subkontraktor (selanjutnya disebut “Pemasok”) memenuhi prinsip-prinsip kami antara lain untuk kondisi kerja yang sehat dan aman, perlakuan yang adil dan hormat terhadap tenaga kerja mereka, praktik bisnis yang etis, dan perlindungan lingkungan.

Tujuannya adalah untuk mendefinisikan ekspektasi kami dari semua pemasok dalam hal aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bayer telah menetapkan serangkaian kriteria minimum yang harus dipatuhi oleh pemasok.

Regulasi

Bayer menganggap bahwa kolaborasi dalam bidang keberlanjutan pada rantai pasokan sebagai sebuah kunci dan sangat penting untuk menjalankan bisnis. Perusahaan harus berkolaborasi di sepanjang rantai pasokan untuk terus meningkatkan dan menghormati lingkungan, serta untuk melindungi hak asasi manusia.

Bayer mendukung:

- // Sepuluh prinsip dari United Nations Global Compact (UNGC) tentang Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, Lingkungan, dan Anti-Korupsi
- // Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs)
- // Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional

Pedoman Perilaku Pemasok Bayer ini didasarkan pada berbagai standar internasional, termasuk:

// UNGC, International Bill of Human Rights, Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work dari International Labour Organization (ILO), UNGP, Rio Declaration on Environment and Development, UN Convention Against Corruption, Convention on Biological Diversity, UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), serta Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, Stockholm Convention mengenai polutan organik yang persisten (persistent organic pollutants/POP) dan Minamata Convention on Mercury.

Bayerer sudah bergabung sejak lama menjadi anggota dari inisiatif Responsible Care global dalam industri kimia, Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI), dan inisiatif Together for Sustainability (TfS). Pada tahun 2020, Bayer bergabung dengan Science Based Targets Initiative (SBti) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan memerangi perubahan iklim.

Pedoman Perilaku Pemasok Bayer menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang sudah tersusun dengan baik, yang juga termasuk dalam kebijakan dan posisi dalam Grup Bayer termasuk, namun tidak terbatas pada:

// Kode Etik Bayer, yang menekankan betapa pentingnya bagi karyawan Bayer untuk berperilaku dengan cara yang sesuai secara undang-undang. Hal ini juga menjelaskan cara kami berinteraksi dengan pemangku kepentingan kami, seperti pelanggan, pasien, dan konsumen.

// Kebijakan Hak Asasi Manusia Bayer, yang mendukung kami dalam menghormati dan mendorong hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis kami sendiri dan dalam hubungan bisnis.

// Pendapat Bayer Mengenai Air, di mana Bayer berkomitmen untuk mencegah polusi air dan terus meningkatkan penggunaan kembali air, pengurangan penggunaan air, dan pengolahan air limbah. Bayer telah mendukung UNGC CEO Water Mandate.

Seluruh kegiatan ini menunjukkan cara Bayer bertanggung jawab terhadap standar etika, sosial, dan ekologi dengan serius, dan bagaimana perusahaan Bayer Group menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional sehari-hari mereka. Dengan demikian, prinsip-prinsip etika, sosial, dan ekologi, serta jaminan mutu tambahan dan prinsip minimalisasi risiko tertanam dalam proses pengadaan Bayer.

Prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Pedoman Pemasok Bayer merupakan komponen yang penting dalam pemilihan dan evaluasi pemasok. Selain itu, Bayer mengharapkan para pemasoknya untuk menerapkan prinsip-prinsip ini hingga rantai pasokan mereka. Jika pemasok melanggar salah satu dari prinsip ini dan gagal menyetujui rencana perbaikan atau tidak melakukannya, Bayer berhak untuk mengakhiri hubungan komersial.

Oleh karena itu, Pedoman Perilaku Pemasok Bayer disediakan bagi para pemasok dengan tujuan memperkuat pemahaman bersama tentang bagaimana prinsip-prinsip ini harus dipraktikkan dalam bisnis sehari-hari, termasuk pengembangan upaya untuk berkontribusi pada kesehatan manusia yang lebih baik, sambil melindungi planet ini. Jika salah satu ketentuan di sini bertentangan dengan ketentuan kontrak yang berlaku antara pemasok dan Bayer, atau Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian Bayer, ketentuan Kontrak atau Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian harus diutamakan.

Untuk membantu dan memungkinkan pemasok menerapkan prinsip-prinsip ini, Bayer telah menerbitkan Pedoman Perilaku Pemasok Bayer, yang didasarkan pada Pedoman Perilaku Pemasok Bayer dan memberikan contoh konkret tentang pelaksanaan praktik yang baik, ekspektasi utama, dan referensi yang dapat digunakan pemasok. Panduan ini tersedia pada (<https://www.bayer.com/en/procurement/supplier-code-of-conduct>)

Etika

Untuk memenuhi tanggung jawab sosial, pemasok harus menjalankan bisnis mereka dengan cara yang etis dan bertindak dengan integritas, serta mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup aspek-aspek berikut:

Integritas Bisnis

Pemasok tidak diizinkan melakukan atau menoleransi segala bentuk korupsi, pemerasan, penggelapan, atau pencucian uang. Pemasok tidak diizinkan menawarkan atau menerima suap atau bujukan lainnya yang melanggar undang-undang (misalnya “pembayaran uang pelicin”) kepada atau dari mitra bisnis atau pejabat pemerintah mereka, sebagaimana dinyatakan dalam United Nations Convention against Corruption. Pemasok tidak diizinkan menawarkan hadiah atau manfaat pribadi lainnya kepada karyawan Bayer yang dapat dianggap sebagai suap. Dalam hal apa pun, hadiah atau keramahtamahan tidak diizinkan untuk ditawarkan dengan tujuan memengaruhi hubungan bisnis secara tidak wajar, dan tidak diizinkan untuk melanggar persyaratan undang-undang atau persyaratan lain yang dapat diterapkan sebagaimana didefinisikan dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini. Pemasok harus menyediakan pendidikan dan pelatihan antikorupsi dan anti-penyuapan secara rutin kepada tenaga kerja mereka untuk mencegah, mengurangi, dan menanggapi ketidakpatuhan.

Konflik Kepentingan

Pemasok harus mengungkapkan kepada Bayer setiap situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sehubungan dengan hubungan bisnis antara mereka dan Bayer, seperti karyawan Bayer yang memiliki keuntungan atau kepentingan finansial profesional, pribadi, dan/atau signifikan dalam bisnis mereka.

Persaingan yang Adil

Pemasok harus menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip persaingan yang adil dan bebas sesuai dengan semua undang-undang persaingan (atau “antitrust”) yang berlaku.

Kontrol Perdagangan Internasional

Pemasok harus sepenuhnya mematuhi semua peraturan pengendalian ekspor dan undang-undang perdagangan yang berlaku yang relevan dengan operasional mereka di negara tempat mereka menjalankan bisnis. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, peraturan yang mengatur ekspor dan impor barang, jasa dan teknologi. Penting bagi pemasok untuk memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan jujur kepada otoritas bea cukai dan lembaga pemerintah terkait lainnya kapan pun diperlukan. Komitmen terhadap transparansi ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrol perdagangan internasional dan untuk membina kemitraan yang dapat dipercaya.

Selain itu, pemasok harus menerapkan proses internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini, dan untuk memantau setiap perubahan pada undang-undang yang dapat memengaruhi operasional mereka. Untuk mempertahankan standar kepatuhan yang tinggi, program pelatihan dan pemahaman reguler direkomendasikan untuk karyawan yang terlibat dalam kegiatan ekspor.

Kerahasiaan, Kekayaan Intelektual, Privasi Data & Keamanan TI

Pemasok harus melindungi dan hanya menggunakan informasi rahasia sebagaimana mestinya, dan memastikan bahwa privasi serta hak kekayaan intelektual yang sah dari semua karyawan dan mitra bisnis dilindungi.

Pemasok tidak diizinkan menggunakan nama atau merek dagang Bayer atau pihak afiliasinya, atau produk dalam publisitas atau periklanan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bayer.

Sistem informasi pemasok yang berisi informasi atau data rahasia Bayer harus dikelola dan dilindungi dengan tepat dalam hal akses, penggunaan, pengungkapan, kehilangan, perubahan, dan penghancuran yang tidak sah dan/atau melanggar undang-undang. Pemasok harus menerapkan langkah-langkah keamanan teknis siber dan organisasi yang tepat serta menjaga kebijakan keamanan TI sesuai dengan kerangka kerja yang umum, untuk memastikan bahwa jika terjadi pelanggaran data atau jenis insiden keamanan siber lainnya yang memengaruhi mereka, Bayer segera mengetahuinya. Pemasok harus memproses informasi pribadi atas nama Bayer hanya sesuai dengan masing-masing perjanjian pemrosesan data serta undang-undang privasi data yang berlaku.

Praktik Pemasaran yang Adil

Interaksi dengan tenaga kesehatan profesional dan organisasi kesehatan (HCP, HCO) dimaksudkan untuk meningkatkan praktik kedokteran yang pada akhirnya bermanfaat bagi pasien. Interaksi harus fokus pada menginformasikan kepada HCP dan HCO tentang produk, penyediaan informasi ilmiah, medis dan pendidikan, atau dukungan terhadap penelitian medis dan pendidikan. Tidak ada yang boleh ditawarkan atau diberikan kepada HCP dan HCO dengan cara yang memiliki pengaruh yang tidak semestinya pada praktik penetapan.

Demikian juga, interaksi ketika memasarkan atau menjual produk untuk pertanian, seperti benih dan produk perlindungan tanaman, juga harus mengikuti praktik yang adil dan etis. Bayer berharap bahwa pemasoknya yang menyiapkan materi penjualan, iklan, promosi, dan pemasaran untuk memenuhi tugas mereka melalui deskripsi yang jujur dan akurat.

Standar Pelaksanaan Uji Klinis

Pemasok harus melakukan uji klinis sesuai dengan pedoman internasional, undang-undang serta peraturan nasional dan lokal yang berlaku, dan mengakui standar kualitas dan keselamatan internasional yang berlaku untuk pekerjaan yang diajukan. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ICH E6(R3) Good Clinical Practice, Peraturan UE No. 536/2014 tentang uji klinis, dan peraturan FDA A.S. yang relevan (21 CFR Bagian 50, 54, 56, dan 312), atau peraturan lokal lainnya yang setara. Ketika terlibat dalam uji klinis atas nama Bayer, semua uji klinis harus dilakukan sesuai dengan standar global praktik klinis yang baik dan mengikuti undang-undang perlindungan data yang ketat (misalnya GDPR) serta prinsip medis, ilmiah dan etika, khususnya Deklarasi Helsinki.

Kesejahteraan Pada Hewan

Apabila berlaku untuk industri pemasok, alternatif dari pengujian hewan harus dipilih ketika alternatif tersebut valid secara ilmiah dan bersifat prediktif, sehingga tidak membahayakan evaluasi kualitas atau keselamatan produk Bayer, dan apabila alternatif tersebut dapat diterima oleh badan regulator. Ketika pengujian terhadap hewan diperlukan, pemasok harus meminimalkan jumlah bahan baku yang digunakan untuk pengujian. Pemasok harus sama-sama berkomitmen untuk melakukan pengujian terhadap hewan menggunakan protokol yang paling manusiawi secara ilmiah dan valid, yang harus memenuhi persyaratan studi dan peraturan, dan melakukan pengujian hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pedoman Bayer, dan akreditasi AAALAC1.

1Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care.

Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

Pemasok berjanji untuk memungkinkan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Tenaga Kerja & Hak Asasi Manusia

Pemasok harus menghormati hak asasi manusia karyawan mereka, komunitas lokal dan kelompok rentan, dan memperlakukan mereka dengan bermartabat dan penuh rasa hormat. Hal ini mencakup aspek-aspek berikut:

Menghindari Tenaga Kerja Anak

Bayer tidak menoleransi tenaga kerja anak dalam rantai pasokannya. Pemasok harus menghindari segala jenis pekerja anak dalam operasional bisnis mereka sebagaimana didefinisikan dalam standar tenaga kerja inti Organisasi Buruh Internasional (ILO)². Jika undang-undang usia minimum setempat menetapkan usia kerja yang lebih tinggi atau adanya usia wajib sekolah, maka usia menurut undang-undang tersebut akan berlaku. Dalam hal terdapat pekerja berusia muda, mereka tidak diperkenankan melakukan pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau moral berbahaya atau mengganggu pendidikan mereka.

2 Konvensi tentang Usia Kerja Minimum, 1973, (No. 138); Konvensi tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk dari Pekerja Anak, 1999, (No. 182)

Pekerjaan yang Dapat Dipilih dengan Bebas

Bayer mengambil pendekatan nol toleransi terhadap segala bentuk perbudakan modern, kerja paksa atau wajib, dan segala bentuk perdagangan manusia dalam rantai pasokan. Hal yang sama berlaku untuk pekerja yang terikat, diperbudak, dan berasal dari penjara. Praktik-praktik, seperti menahan properti pribadi, paspor, upah, sertifikat pelatihan, pekerjaan, atau dokumen lain apa pun untuk alasan yang tidak seharusnya tidak dapat diterima. Karyawan dapat meninggalkan perusahaannya dengan bebas, asalkan mereka mematuhi persyaratan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Karyawan harus dibayar tepat waktu dan secara penuh untuk pekerjaan yang telah mereka lakukan sebelum meninggalkan pekerjaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kebebasan Berserikat

Pemasok berkomitmen untuk melakukan dialog terbuka dan konstruktif dengan pegawai dan perwakilan pekerja mereka. Sesuai dengan undang-undang setempat, pemasok harus menghormati hak-hak karyawan mereka untuk berserikat secara bebas, membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, mencari perwakilan, bergabung dengan dewan pekerja, dan terlibat dalam proses negosiasi kolektif dengan perusahaan. Pemasok tidak akan merugikan mereka yang bertindak sebagai perwakilan pekerja, sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka tanpa takut akan pembalasan atau diskriminasi.

Waktu kerja, Upah dan Tunjangan

Waktu kerja untuk karyawan pemasok tidak diizinkan melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang nasional yang berlaku dan berdasarkan standar ILO, serta kerja lembur harus dilakukan atas dasar sukarela. Pemasok harus menghormati hak untuk beristirahat dan waktu luang karyawan mereka dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Kompensasi harus dibayarkan kepada karyawan secara teratur, tepat waktu, dan secara penuh sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi undang-undang pengupahan nasional yang berlaku. Kompensasi dan tunjangan harus bersifat adil dan kompetitif, setara untuk semua, dan harus bertujuan untuk menghadirkan standar hidup yang memadai bagi karyawan dan keluarga mereka. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang setempat, pengurangan upah dasar sebagai tindakan indisipliner tidak diizinkan (dengan tidak mengecualikan hak atas kerusakan berdasarkan kontrak atau undang-undang). Disarankan agar pemasok menawarkan kesempatan pelatihan dan pendidikan yang cukup kepada karyawan mereka.

Perlakuan Tanpa Diskriminasi & Adil

Perlakuan yang setara kepada semua karyawan adalah prinsip dasar dalam kebijakan perusahaan Bayer. Segala bentuk diskriminasi dilarang. Diskriminasi terjadi ketika keputusan dibuat karena alasan yang tidak terkait dengan pekerjaan atau tidak diperlukan untuk bisnis dan

– secara sadar atau tidak sadar – didasarkan pada karakteristik yang tidak relevan dari karyawan seperti usia, kondisi disabilitas fisik, etnis, status keluarga, gender, ekspresi gender, identitas gender, keterlibatan dalam badan perwakilan karyawan, asal negara, karakteristik fisik, kehamilan, agama, orientasi seksual, warna kulit, status sosial, status sebagai anggota serikat pekerja, menjadi sukarelawan atau kriteria lainnya yang melanggar undang-undang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pemasok harus memberikan karyawan mereka tempat kerja yang bebas dari perlakuan kasar dan tidak manusiawi, tanpa pelecehan seksual, penindasan seksual, hukuman fisik, atau penyiksaan, pemaksaan mental atau fisik, atau pelecehan verbal terhadap karyawan, atau ancaman perlakuan semacamnya. Selain itu, pemasok diharapkan untuk tidak mengakhiri kontrak kerja apa pun secara tidak adil atau tanpa bukti yang jelas yang menentukan bahwa kontrak kerja dihentikan karena performa kerja karyawan, sebagaimana diizinkan oleh undang-undang.

Bayer mendorong pemasok untuk menyediakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung bagi karyawan mereka.

Penggunaan Pasukan Keamanan

Setiap kali pihak ketiga (swasta atau publik) dipekerjakan untuk melindungi operasional dan kegiatan pemasok, pemasok harus memastikan bahwa karyawan dilindungi melalui instruksi atau alat kontrol yang tepat dari pihak ketiga tersebut. Personel keamanan harus menghormati hak asasi manusia dari individu yang mereka temui ketika bertugas. Penggunaan penyiksaan, kekuatan keras atau kejam, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan, atau cedera pada kehidupan atau anggota tubuh, serta gangguan terhadap hak untuk mengatur kebebasan karyawan dilarang keras.

Mineral Konflik

Pemasok harus memastikan bahwa produk yang dipasok ke Bayer tidak mengandung logam yang berasal dari mineral atau turunannya yang berasal dari daerah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi (Conflict Affected and High-Risk Areas/CAHRA), yang secara langsung atau tidak langsung membiayai atau menguntungkan kelompok bersenjata dan menyebabkan atau mendorong pelanggaran hak asasi manusia. Pemasok diharapkan untuk mematuhi Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi (OECD DDG), serta peraturan lain yang berlaku, seperti Peraturan Mineral Konflik UE.

Kesehatan & Keselamatan

Pemasok harus menetapkan ketentuan yang memadai untuk kesehatan dan keselamatan karyawan, pelanggan, pengunjung, kontraktor, dan orang lain yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan mereka. Pemasok harus memiliki program kesehatan dan keselamatan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko guna memastikan dan meningkatkan keselamatan serta kesejahteraan karyawan. Hal ini terdiri dari aspek-aspek berikut:

Kesehatan & Keselamatan Kerja

Pemasok harus secara memadai melindungi karyawan mereka dari bahaya alamiah, kimia, biologi, dan fisik. Penilaian risiko secara reguler harus dilakukan sebagai sarana proaktif guna mengidentifikasi dan mengurangi potensi bahaya. Tugas dan kondisi yang menuntut secara fisik yang berlaku kerja serta risiko yang terkait dengan infrastruktur yang digunakan harus dikelola secara memadai untuk melindungi karyawan mereka. Pemasok harus menyediakan tempat kerja, lokasi kerja, dan peralatan kerja yang aman dengan cara melakukan pemeliharaan yang memadai serta langkah-langkah perlindungan teknis yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pemasok juga harus mengatur sarana kontrol yang sesuai untuk tugas yang harus dilakukan, menerapkan prosedur kerja yang aman, serta menyediakan peralatan pelindung pribadi yang sesuai kepada karyawan.

Informasi keselamatan yang berkaitan dengan risiko tempat kerja atau bahan berbahaya yang teridentifikasi³ – termasuk komponen bahan perantara – harus tersedia untuk menginformasikan, melatih, dan melindungi pekerja dari bahaya.

Pemasok harus memastikan pengaturan pekerjaan yang tepat dalam hal jam kerja dan istirahat untuk menghindari kelelahan fisik atau mental yang berlebihan. Selain memastikan keamanan fisik, pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk mendukung kesehatan mental karyawan mereka. Pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk memenuhi persyaratan aksesibilitas fisik berdasarkan peraturan setempat.

Lingkungan kerja yang aman dan sehat harus mencakup minimum penyediaan air minum yang dapat diminum, pencahayaan yang memadai, suhu kerja yang wajar, ventilasi dan sanitasi dan, jika relevan, tempat tinggal yang aman dan sehat.

³ Menurut Global Harmonized System (GHS).

Keamanan Proses

Pemasok harus memiliki program keselamatan dan sistem manajemen untuk mengelola dan memelihara semua proses produksi mereka sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Program harus sesuai dengan risiko fasilitas dan proses. Pemasok harus secara tepat menyampaikan, mengungkapkan, dan mengelola bahaya yang melekat dalam proses dan produk mereka untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak dapat terlindungi. Demikian pula, insiden besar harus dianalisis dan dikomunikasikan dengan segera. Untuk instalasi dan proses yang berbahaya, pemasok harus secara teratur melakukan penilaian risiko secara khusus dan menerapkan langkah-langkah yang mencegah terjadinya insiden seperti pelepasan bahan kimia, kebakaran, dan ledakan.

Keselamatan Produk

Pemasok harus mematuhi peraturan keselamatan produk, memberi label pada produk dengan benar, dan menyampaikan persyaratan penanganan produk. Mereka harus menyediakan kepada pihak-pihak terkait dokumentasi yang berlaku dalam format yang dapat diakses, yang berisi semua informasi yang relevan dengan keselamatan yang diperlukan untuk semua zat berbahaya, jika diperlukan. Hal ini termasuk informasi produk, lembar data keselamatan, pemberitahuan atau registrasi, skenario penggunaan dan paparan. Pemasok harus secara proaktif dan transparan berbagi informasi tentang aspek kesehatan, keselamatan, dan kesehatan produk mereka dengan semua pihak terkait, serta memastikan bahwa informasi yang baru diperoleh segera dan secara proaktif disampaikan. Selain itu, pemasok harus memastikan bahwa pengangkutan barang berbahaya dilakukan sesuai dengan peraturan lokal dan internasional yang berlaku.

Kesiapan, Informasi Risiko & Pelatihan Kedaruratan

Pemasok harus memberikan informasi keselamatan bagi karyawan dan kontraktor tentang risiko tempat kerja yang teridentifikasi dalam format yang dapat diakses. Karyawan dan kontraktor harus terus-menerus dilatih untuk memastikan mereka terlindung secara memadai setiap saat. Pemasok harus mengidentifikasi dan menilai risiko yang relevan dan situasi darurat yang berlaku di tempat kerja, lingkungan umum, dan tempat tinggal yang disediakan perusahaan. Potensi dampaknya harus diminimalkan dengan cara menerapkan perlindungan kebakaran, rencana darurat yang efektif, latihan rutin, serta prosedur respons yang tepat. Mekanisme pelaporan yang jelas harus ditetapkan bagi karyawan untuk melaporkan insiden serta kondisi atau praktik yang tidak aman tanpa takut akan pembalasan. Pemasok harus menyimpan catatan cedera dan penyakit yang terjadi di tempat kerja.

Iklim & Lingkungan

Pemasok harus menjalankan usaha nya dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan efisien terhadap sumber daya. Hal ini terdiri dari aspek-aspek berikut:

Konservasi & Penggunaan Sumber Daya Alam

Pemasok harus melestarikan dan melindungi sumber daya alam, seperti sumber energi, air, hutan, tanah, bahan baku, dll. Pemasok harus mencegah eksploitasi, penghancuran, dan pengabaian sumber daya alam. Begitu juga, pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk meminimalkan penciptaan emisi udara, air limbah, limbah padat, kebisingan, dan polusi cahaya. Pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak memengaruhi sumber daya alam dengan cara bahwa produksi pangan terganggu secara signifikan, seseorang tidak dapat mengakses sumber air minum yang aman, atau kesehatan seseorang dirugikan.

Pemasok harus memiliki strategi, kebijakan, dan target yang jelas terhadap lingkungan. Mereka harus memiliki sistem manajemen yang berlaku untuk mengidentifikasi dan mengurangi aspek dan dampak terhadap lingkungan yang terkait dengan operasional dan rantai nilai mereka sendiri. Pemasok harus memastikan dan mendemonstrasikan perbaikan lingkungan yang berkelanjutan. Pemasok harus mendorong dan menerapkan praktik-praktik ekonomi sirkular.

Pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk memastikan bahwa, ketika menggunakan tanah, hutan, dan air yang penting bagi mata pencaharian seseorang, bahwa tidak seorang pun diusir dari tempatnya secara tidak sah, dan bahwa tanah atau sumber daya tidak diambil untuk tujuan akuisisi, pengembangan, atau penggunaan lainnya.

Perlindungan Iklim

Pemasok harus menyertakan perlindungan iklim sebagai elemen inti dari strategi bisnis mereka. Mereka harus mengevaluasi dampak dan risiko yang ditimbulkan dari perubahan iklim terhadap operasional dan rantai pasokan mereka, serta harus beradaptasi dengannya. Pemasok harus menetapkan target jangka pendek untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang disebabkan oleh operasional mereka (ruang lingkup 1 dan ruang lingkup 2) atau disebabkan oleh rantai nilai mereka (ruang lingkup 3). Bayer mengharapkan para pemasoknya untuk memiliki target pengurangan emisi jangka pendek yang ambisius, dan mengharapkan target tersebut sejalan dengan pendekatan dan kriteria inisiatif target berbasis ilmiah (<https://sciencebasedtargets.org/>).

Pemasok harus mewujudkan emisi gas rumah kaca nol bersih di seluruh rantai nilainya paling lambat pada tahun 2050.

Pemasok harus dapat menyediakan informasi jejak karbon atas organisasi (OCF) dan produk (PCF) mereka kepada Bayer.

Penggunaan Listrik & Energi Terbarukan

Pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk memperoleh 100% listrik mereka dari sumber terbarukan pada tahun 2030. Bayer mengharapkan para pemasoknya untuk menerapkan kriteria dengan kualitas tertinggi dalam melakukan pengadaan listrik terbarukan, seperti kriteria teknis RE100 (<https://www.there100.org/>).

Demikian juga, pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan secara total setiap tahunnya.

Pemasok harus memiliki sistem manajemen yang berlaku untuk terus meningkatkan efisiensi energi dalam operasional mereka.

Penggunaan Air

Pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk memiliki sistem manajemen yang berlaku untuk mengurangi konsumsi air dalam operasional dan rantai nilai mereka.

Cara pemasok menggunakan air untuk operasional mereka harus tidak menimbulkan efek negatif pada ketersediaan dan kualitas air untuk lingkungan lokal dan masyarakat ser. Pemasok harus memberikan perhatian khusus pada daerah yang mengalami kelangkaan air atau daerah yang terancam oleh risiko air sebagaimana didefinisikan oleh World Resource Institute (www.wri.org).

Pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk memantau penggunaan, kualitas, dan pembuangan air di lokasi operasionalnya. Pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk terus meningkatkan penggunaan kembali, daur ulang, pengurangan, dan pengolahan air limbah. Bayer mengharapkan para pemasoknya untuk juga mengembangkan strategi pengelolaan air.

Limbah, Air Limbah, Emisi Udara Lokal, Polusi Kebisingan & Cahaya

Kontaminasi tanah, udara, dan air serta kebisingan dan polusi cahaya harus dihindari. Pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk memastikan penanganan, penyimpanan, transportasi, penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan yang aman dan sesuai untuk semua jenis limbah padat dan cair. Pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk memastikan bahwa air limbah tidak meresap pada air permukaan dan tanah. Pemasok terutama harus mencegah dan meminimalkan pelepasan zat berbahaya atau bahan aktif melalui rembesan atau melalui emisi yang bocor ke lingkungan.

Pemasok harus memberikan perhatian khusus pada penanganan zat yang mengandung merkuri atau yang merupakan polutan organik persisten (POP) serta penanganan limbah, emisi udara atau air limbah yang bisa mengandung merkuri atau POP. Pemasok harus menangani zat-zat ini sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Konvensi Minamata (merkuri) dan Konvensi Stockholm (POP).

Pemasok harus memastikan bahwa pengelolaan limbah dari operasional mereka telah sesuai dengan peraturan setempat dan dengan persyaratan yang ditentukan oleh Konvensi Basel, terutama jika limbah diangkut atau dibawa melintasi perbatasan antarnegara.

Deforestasi & Komoditas Hutan Berisiko

Pemasok diharapkan untuk melindungi ekosistem alam dari deforestasi dan degradasi hutan. Pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk mencapai nol deforestasi bersih. Pemasok harus melakukan upaya yang terbaik untuk memiliki sistem manajemen yang berlaku ketika menggunakan komoditas hutan berisiko (atau produk yang rentan terhadap deforestasi) seperti minyak kelapa sawit (kernel), kedelai, serta bahan baku pertanian atau kehutanan lainnya. Sistem demikian dapat didasarkan pada skema sertifikasi pihak ketiga yang diterima secara umum, dan harus memungkinkan transparansi dan ketertelusuran di sepanjang rantai nilai. Jika pemasok memasok dengan bahan-bahan yang mengandung minyak sawit (kernel) atau turunannya, pemasok harus memastikan bahwa, minimal, minyak kelapa sawit yang berstatus "mass-balance-certified" (kernel) digunakan. Sertifikasi tersebut harus sejalan dengan kriteria Meja Bundar tentang Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO), atau skema yang setara. Jika bahan yang dipasok kepada kami mengandung minyak kedelai atau turunannya, standar Chain of Custody dari Round Table on Responsible Soy (RTRS) harus diterapkan.

Jika bahan yang dipasok berisi “produk yang relevan” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan (UE) 2023/1115 tentang produk bebas deforestasi (EUDR) dan produk-produk ini ditempatkan di pasar UE atau tersedia di pasar UE sesuai Pasal 2 dari EUDR, pemasok harus mematuhi persyaratan EUDR yang berlaku untuk produk tersebut. Atas permintaan, pemasok harus segera memberikan informasi lebih lanjut kepada Bayer yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban hukumnya berdasarkan EUDR, yang berkaitan dengan “produk yang relevan”.

Mutu

Pemasok harus menyediakan barang dan jasa berkualitas tinggi, aman, dan efektif yang sesuai dengan standar yang disepakati dalam kontrak dan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup beberapa aspek berikut ini:

Persyaratan Mutu

Pemasok harus memenuhi standar kualitas yang diakui secara umum dan sesuai dengan persyaratan dan standar kualitas yang disepakati untuk barang dan jasa yang disediakan, yang secara konsisten memenuhi kebutuhan Bayer dan pelanggannya, berfungsi sesuai jaminan, serta aman dan efektif untuk penggunaan yang dimaksudkan. Pemasok harus segera mengatasi semua masalah utama yang berpotensi berdampak negatif terhadap kualitas barang dan jasa. Pemasok harus memberi tahu Bayer tentang perubahan pada proses manufaktur atau pemasokan yang berpotensi menimbulkan dampak pada spesifikasi barang dan jasa yang diberikan.

Keamanan & Perlindungan Terhadap Barang Palsu

Pemasok harus memiliki praktik keamanan yang baik sesuai dengan kerangka kerja SAFE dari WCO serta standar kontrak yang disepakati di seluruh rantai pasokan mereka. Pemasok harus memastikan integritas setiap pengiriman ke Bayer dari asalnya hingga mencapai tempat tujuannya.

Pemasok harus menerapkan persyaratan yang diperlukan dan disepakati secara kontraktual pada bidang yang menjadi tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa produk Bayer, komponen yang dapat diterapkan, atau bahan baku serta pengetahuan yang sesuai tidak jatuh ke tangan pemalsu, penyelundup, pencuri, atau pihak ketiga yang tidak sah lainnya serta tidak keluar dari rantai pasokan yang sah. Pemasok harus segera menganalisis hubungan dengan pihak ketiga jika mereka memperoleh atau diberi bukti bahwa mereka secara tidak sengaja terlibat dalam produksi atau penjualan produk palsu, tiruan, atau ilegal melalui tindakan pihak ketiga, termasuk produk yang ditujukan untuk ekspor yang dianggap produk palsu, tiruan, atau ilegal di negara tujuan. Bayer mengharapkan pemasok untuk mendukung proses penyelidikan dan penuntutan atas setiap kegiatan yang terkait dengan pemalsuan, pemalsuan, atau usaha ilegal lainnya.

Sistem Tata Kelola & Manajemen

Pemasok harus menerapkan sistem manajemen dan struktur tata kelola yang efektif untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berlaku dan mendorong peningkatan berkelanjutan yang sesuai dengan ekspektasi yang ditetapkan dalam Kode Etik Pemasok ini. Hal ini mencakup aspek-aspek berikut:

Hukum & Persyaratan Lainnya

Pemasok harus mengidentifikasi dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan internasional, nasional, dan lokal yang berlaku, perjanjian kontrak, serta standar dan konvensi yang diakui secara internasional. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini. Yang terakhir merangkum standar sosial, lingkungan, dan etika yang penting, terutama yang didasarkan pada sumber referensi dan persyaratan uji tuntas Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (UU Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman). Pemasok juga harus menyesuaikan praktik mereka dengan standar industri yang diterima secara umum, dan harus memperoleh, memelihara, dan memperbarui semua izin, sertifikat, lisensi, dan pendaftaran yang berlaku, dan harus beroperasi sesuai dengan batasan dan persyaratan izin setiap saat.

Replikasi & Komunikasi Prinsip Pedoman Perilaku Pemasok Bayer dalam Rantai Pasokan

Pemasok harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini di bawah rantai pasokan mereka.

Komitmen & Akuntabilitas

Pemasok harus memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini. Pemasok harus mengintegrasikan semua aspek yang berlaku dari Pedoman Perilaku Pemasok dalam sistem manajemen mereka.

Pengadaan yang Bertanggung Jawab

Pemasok harus berkomitmen untuk mendorong keberagaman dan inklusi dengan secara aktif mempromosikan hubungan dengan usaha kecil dan beragam seperti yang dilakukan Bayer dalam proses pengadaan mereka.

Pelatihan & Kompetensi

Langkah-langkah pelatihan dan informasi pemasok bagi karyawan dan manajer mereka harus sesuai atau melampaui lingkup, kualitas, dan pencegahan terhadap Pedoman Perilaku Pemasok dan materi pelatihan yang ditetapkan oleh Bayer sebagaimana ditetapkan pada Pedoman Perilaku Pemasok: (<https://www.bayer.com/en/procurement/supplier-code-of-conduct>)

Aksesibilitas Digital

Pemasok harus menyediakan teknologi dan konten yang inklusif untuk pelanggan dan personel mereka serta dalam proses pengadaan mereka. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap satu set Pedoman Aksesibilitas Konten Web (WCAG) terkini yang telah dipublikasikan (<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>).

Manajemen Risiko

Pemasok harus menerapkan mekanisme untuk secara teratur mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengurangi/memitigasi/dan mengatasi risiko di semua bidang yang ditangani oleh Pedoman Perilaku Pemasok ini.

Sistem, Dokumentasi & Evaluasi

Pemasok harus mengembangkan, menerapkan, menggunakan, dan memelihara sistem manajemen dan kontrol yang terkait dengan isi dari Pedoman Perilaku Pemasok ini. Pemasok harus menyimpan dokumentasi yang diperlukan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini.

Hak atas Evaluasi & Kontrol

Pemasok harus memberikan kepada Bayer hak untuk mengevaluasi dan mengendalikan kinerja mereka untuk menentukan kesesuaian pemasok dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini berdasarkan pemberitahuan sebelumnya yang wajar. Evaluasi dan kontrol akan dilakukan langsung oleh Bayer atau oleh pihak ketiga yang memenuhi syarat dalam bentuk, mis. penilaian atau audit.

Tindakan Perbaikan

Pemasok harus, tanpa penundaan yang tidak semestinya, (i) melaporkan kepada Bayer secara tertulis segala risiko yang teridentifikasi dan pelanggaran prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pedoman Perilaku Pemasok Bayer, dan (ii) mengambil tindakan perbaikan yang tepat untuk mencegah, mengakhiri, atau meminimalkan pelanggaran. Bayer berhak untuk (i) menerapkan konsep untuk mengakhiri atau meminimalkan pelanggaran dan (ii) meminta kerja sama pemasok dalam hal ini. Jika pemasok telah gagal memenuhi persyaratan Pedoman Perilaku Pemasok Bayer dalam masa tenggang tiga bulan tanpa adanya perbaikan terhadap pelanggaran, Bayer berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk menanggukkan (i) hubungan komersial sampai pelanggaran tersebut diperbaiki, atau (ii) memberikan pemberitahuan luar biasa tentang penghentian hubungan komersial setelah batas waktu yang disepakati untuk melakukan perbaikan berlalu tanpa adanya perbaikan.

Peningkatan Berkelanjutan

Pemasok harus menunjukkan komitmen mereka untuk terus meningkatkan standar yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini dengan menetapkan tujuan kinerja, melaksanakan rencana implementasi, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk kekurangan yang diidentifikasi oleh penilaian, inspeksi, dan tinjauan manajemen internal atau eksternal.

Identifikasi Kekhawatiran

Pemasok harus mendorong dan menyediakan sarana bagi karyawan mereka untuk melaporkan kekhawatiran, keluhan, dan perilaku yang berpotensi melanggar undang-undang yang muncul sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang berlaku atas pekerjaan mereka sendiri atau pemasok tanpa ancaman pembalasan, intimidasi, atau tindakan balas dendam. Setiap laporan harus diperlakukan secara rahasia dan dapat dibuat secara anonim, jika diizinkan oleh undang-undang. Pemasok harus menyelidiki laporan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Para Pemasok harus memberi tahu Bayer mengenai tindakan undang-undang, investigasi administratif, dan penuntutan yang dapat memengaruhi kinerja bisnis Bayer, atau yang berpotensi berdampak buruk terhadap reputasi pemasok dan Bayer.

Jika suatu saat pemasok atau salah satu karyawannya meyakini bahwa karyawan Bayer telah bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip ini atau percaya bahwa risiko atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini telah terjadi di sepanjang rantai pasokan, pemasok atau karyawannya didorong untuk melaporkan kekhawatirannya kepada saluran Speak Up Bayer di

(<https://www.bayer.com/en/corporate-compliance/speak-up-channel>) Pemasok harus memberi tahu karyawan dan subkontraktor mereka tentang kemungkinan pelaporan secara langsung dan, jika diinginkan, secara anonim, jika diizinkan oleh undang-undang, kepada saluran Speak Up Bayer. Bayer tidak akan melakukan tindakan balasan kepada siapa pun yang dengan itikad baik menyampaikan keluhan.

Transparansi & Pengungkapan

Pemasok harus mendokumentasikan dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini.

Manajemen Permintaan

Pemasok harus terus memantau apakah volume pemesanan Bayer dan/atau waktu pengiriman berdampak negatif atau cukup mungkin untuk menandatangani perjanjian hak asasi manusia karyawan mereka, dan dalam hal ini harus memberi tahu Bayer secara tertulis tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Keberlangsungan Bisnis

Pemasok harus menerapkan rencana keberlanjutan bisnis yang sesuai untuk operasional yang mendukung bisnis Bayer.

Glosarium

Glosarium ini menjelaskan atau mendefinisikan istilah, organisasi, dan konsep yang dipilih untuk digunakan dalam Pedoman Perilaku Pemasok. Panduan Pedoman Perilaku Pemasok memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai aspek-aspek dari kode ini, menyatakan ekspektasi utama dan praktik yang baik, serta memberikan referensi lebih lanjut.

Ketentuan

Aksesibilitas

Aksesibilitas mengacu pada kualitas desain produk atau ruang; produk dan ruang yang dapat diakses dan dirancang untuk digunakan secara maksimal oleh penyandang disabilitas untuk memungkinkan partisipasi yang setara terhadap produk atau di lingkungan.

Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular didasarkan pada tiga prinsip, yang didorong secara default oleh: #1: Mengeliminasi limbah dan polusi, #2: Mengedarkan produk dan material (dengan nilai tertinggi), #3: Meregenerasi alam. Hal ini didukung oleh transisi ke energi dan bahan terbarukan (<https://www.ellen-macarthurfoundation.org/>).

Mineral Konflik

Mineral konflik, seperti yang didefinisikan pada saat ini, termasuk logam tantalum, timah, tungsten dan emas, yang merupakan turunan dari mineral kasiterit, columbite-tantalit, dan wolframit. Mineral tersebut disebut juga sebagai “3TG” (www.responsiblemineralsinitiative.org).

Barang Berbahaya

Bahan (termasuk zat, larutan, campuran, dan limbah) atau barang yang diklasifikasikan menurut Peraturan Model PBB atau peraturan transportasi nasional atau internasional lainnya sebagai bahan berbahaya. Pengiriman dapat diizinkan hanya dalam kondisi tertentu, atau bahkan dilarang untuk metode transportasi tertentu (<https://unece.org/transport/dangerous-goods>).

Aksesibilitas Digital

Kualitas produk teknologi dan konten digital yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara independen di dunia digital. Contoh aksesibilitas digital termasuk keterangan pada video langsung atau rekaman, platform yang dapat dinavigasi tanpa mouse, dan teks pada semua format yang dapat dibaca oleh orang-orang dengan buta warna.

Pemasok yang Beragam

Sebuah bisnis swasta yang setidaknya 51 persen dimiliki, dioperasikan, dan dikendalikan oleh seorang wanita, orang dengan disabilitas, LGBTQ+, atau orang yang berasal dari komunitas lainnya yang kurang terwakili.

Karyawan

Ketika menyebut istilah karyawan, Bayer mencakup semua staf atau personel yang terlibat atau dipekerjakan oleh pemasok.

Komoditas hutan berisiko (atau produk yang rentan terhadap deforestasi)

Komoditas produksi di mana sumbernya berasal dari hutan yang sedang mengalami konversi menjadi penggunaan untuk tujuan pertanian. Tujuh komoditas yang berperan atas sebagian besar deforestasi terkait pertanian adalah: Produk perkebunan, minyak kelapa sawit (kernel), peternakan, kedelai, karet, kopi, dan kakao (<https://www.cdp.net/en/forests>).

Gas Rumah Kaca (GRK)

Ia merupakan gas seperti karbon dioksida dan metana yang menjebak dan menahan panas di atmosfer dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Emisi Ruang Lingkup 1 mengacu pada emisi gas rumah kaca (GRK) langsung yang terjadi dari sumber yang dikendalikan atau dimiliki oleh organisasi pelaporan.

Emisi Ruang Lingkup 2 mengacu pada emisi GRK tidak langsung yang terkait dengan pembelian listrik, uap, panas, atau pendinginan. Emisi Ruang Lingkup 3 adalah hasil dari kegiatan dari aset yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi pelapor, tetapi bahwa organisasi secara tidak langsung berdampak pada rantai nilainya (www.ghgprotocol.org).

Bahan Berbahaya

Sebagaimana didefinisikan oleh Sistem Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia Global Terharmonisasi (GHS), yang disusun oleh Misi Ekonomi PBB untuk Eropa (UNECE).

Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia melibatkan perekrutan, penyembunyian, atau pengangkutan orang ke dalam situasi yang eksploitatif menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan serta memaksa mereka untuk bekerja tidak sesuai dengan kehendak mereka.

Jejak Karbon Organisasi (OCF, terkadang disebut juga CCF)

Total jumlah gas rumah kaca (GRK) yang dipancarkan secara langsung (Ruang Lingkup 1) dan tidak langsung (Ruang Lingkup 2 dan Ruang Lingkup 3) oleh organisasi (OCF) atau korporasi (CCF) selama satu tahun, yang pada umumnya diukur dalam nilai setara karbon dioksida (CO₂e). Standar umum untuk akuntansi adalah Protokol GHG. OCF berfungsi sebagai metrik untuk menilai dampak organisasi terhadap perubahan iklim dan digunakan untuk menginformasikan strategi dan inisiatif keberlanjutan yang bertujuan mengurangi emisi secara keseluruhan.

Informasi Pribadi

Informasi pribadi adalah informasi apa pun tentang orang alamiah yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi.

Polutan Organik yang Persisten (POP)

Zat kimia organik yang diakui sebagai ancaman global yang serius terhadap kesehatan manusia dan ekosistem (<https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/persistent-organic-pollutants-pops>).

Jejak Karbon Produk (PCF)

Metode yang paling mapan untuk menentukan dampak iklim suatu produk, dengan memperhitungkan total emisi GRK yang disebabkan selama proses produksinya, dinyatakan dalam nilai setara karbon dioksida (CO₂e).

PCF dapat dinilai dari cradle-to-gate (PCF parsial) atau dari cradle-to-grave (PCF total).

Pengadaan yang Bertanggung Jawab

Program bisnis proaktif yang mendorong pelibatan pemasok kecil dan beragam. Pemasok yang beragam setidaknya 51% dimiliki, dioperasikan dan dikendalikan oleh seorang wanita, orang dengan disabilitas, LGBTQ+, atau orang dari komunitas lainnya yang kurang terwakili.

Pemasok

Setiap pihak ketiga yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan untuk memproduksi dan menyediakan barang atau jasa Bayer.

Keberlanjutan

Keberlanjutan mencakup bidang etika, tenaga kerja dan hak asasi manusia serta kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

Standar & Sertifikasi Keberlanjutan

Norma dan standar sukarela, pada umumnya pihak ketiga yang dinilai berkaitan dengan masalah lingkungan, sosial, etika, dan keselamatan yang diadopsi oleh perusahaan untuk menunjukkan kinerja organisasi atau produk mereka di bidang tertentu, misalnya Forest Stewardship Council, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Responsible Minerals Initiative, Rainforest Alliance.

Kelangkaan Air

Kelangkaan air didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana permintaan air melebihi empat puluh persen dari persediaan air yang tersedia. Hal ini terjadi dalam situasi di mana tidak ada air yang cukup untuk mendukung kebutuhan air manusia dan lingkungan pada saat bersamaan (<https://www.wri.org/>).

Penatalayanan Air

Serangkaian praktik yang mempromosikan dan mendorong pengelolaan sumber daya air bersih yang berkelanjutan dan setara. Praktik tersebut di antaranya mencakup efisiensi penggunaan air dalam operasional internal hingga keterlibatan dengan pemasok dan seterusnya. Hal ini membantu pengguna air untuk mengelola risiko mereka sendiri, memanfaatkan peluang yang terkait dengan air (misalnya, memastikan bisnis memiliki air yang mereka butuhkan untuk melanjutkan proses produksi), dan mempromosikan keamanan air jangka panjang untuk semua (<https://ceowatermandate.org/>).

Organisasi, Konvensi & Inisiatif

Konvensi Basel tentang Pengendalian Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya. Konvensi Basel bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh penciptaan, manajemen, transportasi lintas batas, dan pembuangan limbah berbahaya dan lainnya (<http://www.basel.int/>).

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD)

Tujuan CBD adalah konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan komponen yang berkelanjutan, dan pembagian manfaat yang adil yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik komersial dan lainnya. Perjanjian ini mencakup semua ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik (<https://www.cbd.int/>).

Protokol GHG

Protokol GHG menetapkan kerangka kerja standar global yang komprehensif untuk mengukur dan mengelola emisi gas rumah kaca (GRK) dari operasional sektor swasta dan publik, rantai nilai serta tindakan mitigasinya. Membangun kemitraan antara World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), bekerja sama dengan pemerintah, asosiasi industri, LSM, bisnis, dan organisasi lainnya.

Organisasi Perburuan Internasional (ILO)

Badan PBB ILO menyatukan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari 187 negara anggota PBB untuk menetapkan standar tenaga kerja, mengembangkan kebijakan, dan menyusun program yang mempromosikan pekerjaan yang layak untuk semua karyawan (www.ilo.org).

Konvensi Minamata tentang Merkuri

Konvensi Minamata adalah perjanjian global untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak negatif merkuri. Hal ini termasuk larangan pembukaan tambang merkuri baru, pengurangan produksi tambang yang sudah ada, pengurangan dan penurunan penggunaan merkuri dalam sejumlah produk dan proses, serta langkah pengendalian atas emisi ke udara dan pelepasan ke tanah dan air. Konvensi ini juga membahas penyimpanan sementara dan pembuangan merkuri setelah menjadi limbah, serta lokasi yang terkontaminasi oleh merkuri dan masalah kesehatannya. (<https://www.mercuryconvention.org/>).

Perjanjian Paris

Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional mengenai perubahan iklim yang mengikat secara undang-undang. Tujuannya adalah untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2, dan diharapkan hingga 1,5 derajat Celcius, dibandingkan dengan tingkat pra-industri.

Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI)

Sebuah organisasi bisnis nirlaba yang anggotanya adalah perusahaan farmasi atau kesehatan yang memiliki visi yang sama demi keunggulan dalam keamanan, lingkungan, dan hasil sosial untuk seluruh rantai pasokan farmasi dan kesehatan global. Tujuan PSCI adalah untuk menyatukan anggota untuk mendefinisikan, membangun, dan mempromosikan praktik rantai pasokan yang bertanggung jawab, hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan bisnis yang bertanggung jawab (<https://pscinitiative.org/home>).

RE100

Inisiatif energi terbarukan perusahaan global yang menyatukan bisnis yang berkomitmen untuk 100% listrik terbarukan (<https://www.there100.org/>).

Meja Bundar tentang Kedelai Berkelanjutan (RTRS)

Sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan pertumbuhan produksi, perdagangan, dan penggunaan kedelai secara bertanggung jawab. Organisasi ini bekerja melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dengan rantai nilai kedelai, dari produksi hingga konsumsi. Hal ini dilakukan melalui platform global untuk dialog multi-pemangku kepentingan dalam komoditas kedelai yang bertanggung jawab dan melalui pengembangan, implementasi, dan verifikasi standar sertifikasi global (<https://responsiblesoy.org>).

Meja Bundar tentang Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO)

Sebuah organisasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit yang berbeda. RSPO telah mengembangkan seperangkat kriteria lingkungan dan sosial yang harus dipatuhi perusahaan untuk menghasilkan Minyak Sawit Berkelanjutan dengan Sertifikat. Anggota RSPO telah berkomitmen untuk memproduksi, mengadakan, dan /atau menggunakan minyak sawit berkelanjutan yang disertifikasi oleh RSPO (<https://rspo.org/about>).

Inisiatif Science Based Targets (SBTi)

Sebuah organisasi bisnis nirlaba. Organisasi ini merupakan kemitraan antara CDP, UNGC, World Resources Institute (WRI), dan World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi mendefinisikan dan mempromosikan praktik terbaik dalam pengurangan emisi dan target nol bersih sesuai dengan kondisi iklim secara ilmiah (<https://sciencebasedtargets.org/>).

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

Konvensi Stockholm adalah perjanjian global untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari polutan organik persisten (POP). Perjanjian tersebut berfokus pada menghilangkan atau mengurangi pelepasan POP. Perjanjian ini membuat sistem untuk mengatasi bahan kimia tambahan yang diidentifikasi sebagai sangat berbahaya. Pada akhirnya, Konvensi Stockholm mengarah menuju masa depan yang bebas dari POP berbahaya, dan berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada bahan kimia beracun (<http://www.pops.int/>).

Inisiatif Together for Sustainability (TfS)

Sebuah organisasi bisnis nirlaba. Anggotanya adalah perusahaan kimia. Hal ini bertujuan untuk membangun standar industri untuk rantai pasokan berkelanjutan, menetapkan pendekatan standar untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja keberlanjutan pemasok, serta membagi beban penilaian dan audit antar anggotanya (www.tfs-initiative.com).

Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC)

Didorong oleh PBB, UNFCCC menetapkan kerangka kerja keseluruhan untuk upaya antar pemerintah untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan oleh manusia yang berbahaya terhadap sistem iklim, dalam kerangka waktu yang memungkinkan ekosistem beradaptasi secara alami dan memungkinkan pembangunan berkelanjutan (www.unfccc.int).

United Nations Global Compact (UNGC)

Didorong oleh PBB, inisiatif sukarela PBB berdasarkan komitmen para CEO untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang universal (dikenal juga sebagai "Sepuluh Prinsip Global Compact PBB") dan untuk mengambil langkah-langkah untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (www.unglobalcompact.org).

Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs)

Didorong oleh PBB, serangkaian pedoman bagi negara dan perusahaan untuk mencegah, mengatasi, dan memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam operasional bisnis.

Referensi

1. Sumber Eksternal:

Etika

// AAALAC International <https://www.aaalac.org/>

Deklarasi Helsinki

<https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/>

// Sepuluh Prinsip UN Global Compact <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

// International Council for Harmonisation <https://www.ich.org/>

// Peraturan Uni Eropa No. 536/2014

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/536/oj/eng>

// Peraturan FDA AS <https://www.ecfr.gov/>

// Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>

Tenaga Kerja & Hak Asasi Manusia

// Mineral Konflik www.responsiblemineralsinitiative.org

// Standar Perburuhan Internasional (ILO) <http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm.ilo.org>

// Panduan Uji Tuntas OECD untuk rantai pasokan mineral yang bertanggung jawab dari daerah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi

// OECD https://www.oecd.org/en/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas_9789264252479-en.html

// Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia | PBB <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Kesehatan & Keselamatan

// PSCI (pscinitiative.org) <https://pscinitiative.org/home>

// Responsible Care Global Charter

<https://www.icca-chem.org/responsible-care-global-charter/>

Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia Sistem Terharmonisasi Global (GHS) <https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev11-2025>

// Barang Berbahaya: Peraturan Model PBB <https://unece.org/transport/dangerous-goods/un-model-regulations-rev-24>

Iklim & Lingkungan

// Ekonomi Sirkular <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/>
Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati <https://www.cbd.int/>
Konvensi Basel <https://www.basel.int>
// Konvensi Minamata <https://www.mercuryconvention.org>
// RE100
<https://www.there100.org/>
// RTRS <https://responsiblesoy.org/>
// RSPO <https://rspo.org/about>
// Science Based Targets <https://sciencebasedtargets.org/>
Konvensi Stockholm <https://www.pops.int>
// UNFCCC
www.unfccc.int
// Food and Drug Administration (FDA)
<https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/current-good-manufacturing-practice-cgmp-regulations>

Sistem Tata Kelola & Manajemen

// Together for Sustainability <http://www.tfs-initiative.com>
// United Nations Global Compact <http://www.unglobalcompact.org>
Prinsip Pemandu PBB https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

2. Sumber Khusus Bayer:

// Kesejahteraan Hewan
<https://www.bayer.com/en/animal-studies/animal-studies-our-responsibility>
// Bayer Waspada Terhadap Situs Web Palsu <https://www.bayer.com/en/products/beware-of-counterfeits>
Pedoman Perilaku Bayer <https://www.bayer.com/en/commitments/code-of-conduct>
Kebijakan Bayer tentang Hak Asasi Manusia
<https://www.bayer.com/sites/default/files/v6bayer-human-rights-policy-en-2024-04-15.pdf>
Prinsip Bayer untuk Kesejahteraan Hewan dan Studi Hewan <https://www.animalstudies.bayer.com/>
// Perlindungan Iklim <https://www.bayer.com/en/sustainability/climate-protection>
// Saluran Speak Up
<https://www.bayer.com/en/corporate-compliance/speak-up-channel>
// Keberlanjutan di Bayer <http://www.bayer.com/en/Sustainability-and-Commitment.aspx>
// Posisi Air <https://www.bayer.com/en/sustainability/water-stewardship>



Bayer AG
Procurement
51368 Leverkusen, Jerman
<https://www.bayer.com/en/procurement>
Versi 2025